

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DI
INDONESIA SESUAI UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN¹**

Oleh: I Komang S. M. C. Subagia²

Dosen Pembimbing:

Engelien R. Palandeng, SH, MH

Eugenius N. Paransi, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam mengadakan perjanjian kredit dengan pihak bank di Indonesia dan bagaimana penyelesaian persoalan kredit macet dalam praktik perbankan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, hanya bisa terakomodir apabila para pihak (khususnya pihak bank/kreditur) memahami dan menjalankan prinsip kebebasan berkontrak itu dengan baik. 2. Penyelesaian kredit macet yaitu yang memenuhi kriteria seperti terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, kerugian operasional ditutup dengan perjanjian baru, atau dari segi hukum/kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar atau yang dikategorikan *Non Performing Loan* (NPL) dalam praktik perbankan di Indonesia bisa dilakukan dengan dua cara yaitu melalui upaya diluar pengadilan (non litigasi) dan di dalam pengadilan (litigasi).

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Perjanjian, Kredit Bank Perbankan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa bank dibagi menjadi dua jenis yaitu bank umum dan

bank perkreditan rakyat³ dan kedua jenis bank tersebut dalam kegiatan usahanya menyediakan fasilitas kredit.⁴ Artinya perjanjian kredit tidak bisa dilepaskan dari aktivitas perbankan. Tetapi dalam undang-undang perbankan tersebut diatas tidak ditentukan bentuk formal perjanjian kredit. Sehingga dalam konteks ini berlakulah prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana asas kebebasan berkontrak⁵ yang menjadi acuan (disamping asas yang lain) para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian kredit. Disisi lain aspek perlindungan hukum bagi nasabah juga tidak ditegaskan.

Perjanjian baku yang umum digunakan dalam bentuk perjanjian kredit bank sering menimbulkan hal-hal yang negatif dalam arti pihak yang mempunyai *bargaining position* kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, dan pihak yang kuat mendapat keuntungan dari tindakannya tersebut. Kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang, apalagi nasabah sebagai debitur (pemohon kredit) termasuk pengusaha golongan ekonomi lemah.

Sikap bank yang menggunakan kontrak baku dalam praktik perjanjian kredit pada dasarnya bukan terjadi *by policy* (bukan terjadi karena memang kebijakan bank menghendaki demikian). Baik Bank Indonesia maupun kantor-kantor pusat bank-bank tersebut tidak pernah menggariskan kebijakan bahwa nasabah debitur tidak dibenarkan untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul perjanjian kredit yang telah disusun oleh bank yang bersangkutan. Tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Negara dapat saja mengatur dengan melarang klausul-klausul dalam suatu kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat, lebih lagi di dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, adalah sudah selayaknya apabila Negara tidak membiarkan pembuatan perjanjian pada umumnya dan pembuatan perjanjian kredit bank pada khususnya hanya semata-mata diserahkan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101726

³ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁴ Pasal 6 butir a dan Pasal 13 butir b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁵ Pasal 1338 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata

kepada bekerjanya mekanisme asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas.

Disisi lain dalam perjalanan berkontrak ternyata banyak hal yang menjadi kewajiban dari debitur (nasabah) yang harus dipenuhi. Dalam rangka keyakinan bank untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kembali hutang pokok dan bunga kredit. Dan hal ini oleh banyak bank dimasukan sebagai materi (pasal-pasal) dalam kontrak (perjanjian kredit), seperti laporan atas usaha dan penggunaan kreditnya. Kemudian dalam rangka hubungannya dengan pihak ketiga atau proses pembangunan, debitur juga dituntut kewajibannya untuk selalu memonitor usahanya agar tidak merugikan pihak ketiga, hal ini dilakukan dengan cara wajib memperhatikan dan memelihara lingkungan hidup, mematuhi segala peraturan ketenagakerjaan, mematuhi segala kewajiban perpajakan dan lain-lain.

Karena asas kebebasan berkontrak diakui oleh KUH Perdata, maka seyogyanya penentuan mengenai klausul-klausul yang dilarang atau yang diwajibkan dituangkan dalam bentuk undang-undang. Tetapi disadari bahwa untuk mengeluarkan undang-undang akan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga jalan terbaik saat ini adalah bagaimana penerapan hukum (kredit perbankan) dijalankan dengan kehati-hatian disamping itu dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berkontrak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan selanjutnya membahas masalah perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit melalui penulisan skripsi yang diberi judul “*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam mengadakan perjanjian kredit dengan pihak bank di Indonesia ?
2. Bagaimana penyelesaian persoalan kredit macet dalam praktik perbankan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Indonesia

Dasar keabsahan berkontrak di Indonesia dalam upaya membangun hukum yang mengikat para pihak tidak hanya didasarkan pada pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ataupun prinsip penghargaan pada kesepakatan (*pacta sunt servanda*) semata, tetapi harus juga didukung oleh ketentuan undang-undang sebagai suatu ketentuan yang tidak dapat bertentangan sehubungan dengan pelaksanaan dari kebebasan berkontrak yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut.

Menurut Fred B.G.Tumbuan kebebasan berkontrak meliputi bentuk (*vorm*) dan isi (*inhoud*) perjanjian.⁶ Selanjutnya dikatakan oleh Fred B.G.Tumbuan bahwa mengenai bentuk perjanjian, kata sepakat (*consensus*) saja sudah cukup. Tidak perlu di indahkan formalitas tertentu apabila ingin mengadakan suatu perjanjian. Kalau para pihak menuangkan perjanjian mereka dalam suatu surat (akta), surat tersebut sekedar bertujuan mempermudah pembuktian.⁷

Salah satu asas penting hukum perjanjian adalah asas kekuatan mengikat perjanjian (*verbindende kracht van de overeenkomst*). Asas tersebut erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak. Pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka melalui perjanjian, sekaligus memberikan kekuatan hukum yang mengikat kepada apa yang telah diperjanjikan (*pacta sunt servanda*).

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

⁶Fred B.G.Tumbuan, *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hal 4

⁷*Ibid*

yang membuatnya.⁸ Apa yang disepakati wajib ditaati. Ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang pelaksanaannya dapat dituntut dengan perantaraan pengadilan yang berwenang.

Dalam hal ini kontrak atau perjanjian kredit telah memiliki konsekuensi hukum terhitung sejak disepakati oleh para pihak, artinya perjanjian kredit perbankan mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Apabila tidak dipenuhi, maka dapat digunakan perantaraan pengadilan/Negara untuk menyelesaikannya. Untuk itu setiap kontrak harus dibuat berdasarkan asas keseimbangan, artinya hak dan kewajiban antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah) harus sama.

Debitur (nasabah) dalam melakukan perjanjian kredit perbankan di Indonesia wajib mendapatkan perlindungan hukum dari pihak bank. Undang-undang perbankan (Nomor 10 Tahun 1998) menegaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁹

Dari ketentuan undang-undang perbankan tersebut jelas bahwa dalam hal membuat perjanjian kredit antara bank dan nasabah pengguna jasa bank wajib atas dasar persetujuan dan kesepakatan. Persetujuan dan kesepakatan yang dimaksud haruslah diartikan dengan adanya negosiasi terlebih dahulu dalam menetapkan klausul-klausul (poin-poin) dalam suatu perjanjian kredit perbankan. Bank wajib memberikan jaminan perlindungan hukum bagi nasabah sebagai mitra berkontraknya.

Sekalipun dalam Pasal 1 angka (11) Undang-undang Perbankan ditentukan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, namun undang-undang tersebut tidak menentukan lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk persetujuan pinjam-meminjam tersebut. Berkaitan dengan itu dapat dipertanyakan apakah perjanjian kredit boleh dibuat secara tidak tertulis atau

tidak. Pertanyaan itu muncul mengingat bagi perbankan (diluar negeri) adalah lazim untuk memberikan fasilitas kredit berupa cerukan (*overdraft facility*) tanpa suatu perjanjian tertulis.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini Yang dimaksud dengan kredit menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Perbankan 1992 (yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) adalah "*penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan ini, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan*". Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di dalam definisi atau pengertian kredit sebagaimana dimaksud di atas dapat mempunyai beberapa maksud sebagai berikut:

- 1) Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab Ketiga belas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata khususnya.
- 2) Maksud yang lain dari pembentuk undang-undang yang dapat disimpulkan dari bunti Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Perbankan 1992 itu ialah bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Kalau semata-mata hanya dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Perbankan 1992 tersebut, maka sulit kiranya untuk menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang menghendaki agar pemberian kredit bank harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis. Namun ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal

⁸Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁹Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

3 Oktober 1955 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 dari Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/649/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan/membuat akad perjanjian kredit.¹⁰

Dengan menyebutkan dalam ketentuan-ketentuan itu bahwa bank-bank wajib mempergunakan/membuat akad perjanjian kredit, maka dunia perbankan telah menafsirkan bahwa perjanjian kredit bank harus dilaksanakan secara tertulis. Penafsiran demikian menurut Sutan Remy Sjahdeini telah dilakukan oleh dunia perbankan secara teologis (dilihat dari tujuan dikeluarkannya peraturan itu) dan bukannya secara gramatikal. Karena secara gramatikal akad berarti perjanjian. Jadi *akad perjanjian kredit* secara gramatikal bukan berarti *perjanjian kredit tertulis* tetapi berarti perjanjian "*perjanjian kredit*" yang berarti "*perjanjian mengenal perjanjian kredit*".

B. Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Kredit Macet Dalam Praktik Perbankan di Indonesia

Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah itu. Apakah debitur kooperatif dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah itu. Bila debitur kooperatif dalam mencari solusi penyelesaian kredit bermasalah dan usaha debitur masih memiliki prospek maka ditempuh upaya penyelamatan kredit atau upaya diluar pengadilan (non litigasi). Sebaliknya jika debitur tidak memiliki itikad baik (tidak kooperatif) untuk penyelesaian kredit akan tergantung kuat tidaknya dari aspek hukum perjanjian kredit, pengikatan barang jaminan, kondisi fisik barang jaminan dan nilai jaminan karena jaminan

inihlah satu-satunya sumber pengembalian kredit. Bagi debitur yang tidak kooperatif, maka tindakan hukum merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan (litigasi).

1. Penyelesaian Diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa bisnis, termasuk penyelesaian kredit macet di bank BUMN dan bank swasta, dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi (di luar Pengadilan) atau lebih dikenal dengan istilah ADR (*alternative dispute resolution*) atau APS (Alternatif penyelesaian sengketa). Penyelesaian sengketa melalui ADR/APS mulai menjadi model di antara para pelaku usaha dan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian kredit macet tanpa gugatan di pengadilan juga terjadi dengan eksekusi jaminan. Dalam perjanjian kredit, jaminan merupakan sarana pengembalian dana. Keberadaan jaminan berdasarkan undang-undang lahir tanpa adanya perjanjian antara para pihak. Kewajiban dan hak pihak debitur dan kreditur, baik secara umum ataupun khusus serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jaminan kebendaan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Jaminan lainnya.¹¹

Penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan efektif karena sangat lama, biayanya mahal, prosedurnya berbelit-belit, tidak ada jaminan kerahasiaan, putusannya bersifat menang-kalah, dapat merusak hubungan baik para pihak, hasil putusannya sulit dieksekusi, cenderung lebih berpihak kepada elite penguasa dan pemodal besar, masih suburnya mafia peradilan, dan lain-lain.¹²

Jika sengketa bisnis diselesaikan lewat ADR/APS model arbitrase, maka para pihak dapat memilih sendiri hukumnya dan memilih arbiter yang akan memeriksa perkara,

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal 180

¹¹H.R.M. Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan di Pengadilan*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hal 51

¹²*Ibid* hal 52

sedangkan jika menggunakan ADR/APS model Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi, para pihak dapat menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 1 angka 10 UU 30/1999 adalah “*lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli*”. Menurut Peraturan Bank Indonesia dalam mediasi perbankan ditempuh upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, sebagaimana di atur dalam UU 30/1999, maupun melalui jalur peradilan.¹³

2. Penyelesaian Di Dalam Pengadilan (Litigasi)

Ketika sengketa yang terjadi diantara para pihak tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, maka ketika sengketa tersebut masuk ke pengadilan melalui gugatan perdata (gugatan *wanprestasi*) badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan adalah pengadilan negeri. Secara tegas diatur bahwa pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak adalah pengadilan yang berada di domisili tergugat.¹⁴

Penyelesaian kredit macet di bank BUMN dan bank swasta melalui “mekanisme korporasi” juga dapat dilakukan melalui jalur Litigasi (lewat pengadilan) dengan cara selain melakukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi adalah, eksekusi grosse akta Pengakuan Utang melalui Pengadilan Negeri, eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri, permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga, dan pelelangan agunan via Lelang Eksekusi melalui Balai Lelang Negara (KP2LN/KPKLN).

Bank BUMN dan bank swasta dalam memilih cara penyelesaian litigasi harus benar-benar mempertimbangkan faktor efektivitas dan efisiensi waktu/biaya. Jangan sampai cara litigasi yang dipilih malah menjadi tidak efektif karena hasil putusannya sulit dieksekusi, serta tidak efisien karena proses litigasinya berjalan

lama, mahal dan berbelit-belit. Penyelesaian cara litigasi harus dijadikan pilihan terakhir manakala bank BUMN sudah tidak berhasil menemukan cara-cara penyelesaian alternative di luar proses Pengadilan (non litigasi).

Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri (PN) atas dasar wanprestasi (ingkar janji/cedera janji) dapat dijadikan opsi oleh bank BUMN dan bank swasta untuk menyelesaikan portofolio kredit macet. Opsi ini dapat ditempuh manakala pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi grosse akta melalui Pengadilan Negeri disebabkan antara lain perjanjian kreditnya tidak diiringi pembuatan grosse akta pengakuan utang yang dibuat secara notariil.

Gugatan perdata disini adalah apa yang disebut dengan gugatan sengketa (*Contentiosa*). Perkataan *contentiosa* atau *contentious*, berasal dari bahasa Latin. Salah satu arti perkataan itu, yang dekat kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkara adalah semangat bertanding atau berpolemik.¹⁵ Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa disebut yurisdiksi *contentiosa* atau *contentious jurisdiction*.¹⁶

Opsi ini juga bisa ditempuh manakala portofolio kredit macet tersebut berupa kredit tanpa agunan yang hanya diikat dengan perjanjian kredit tanpa membuat grosse akta jaminan. Dalam praktiknya, pengajuan gugatan semacam ini jarang ditempuh karena memakan waktu lama, biasanya mahal, serta prosesnya panjang dan berbelit-belit.

Tatacara penanganan perkara perdata melalui gugatan di pengadilan negeri dimulai dengan pendaftaran gugatan, pemanggilan, pemeriksaan di pengadilan, pembuktian, putusan dan hak untuk melakukan upaya hukum. Ketika perkara telah terdaftar maka campur tangan pengadilan akan dimulai sejak awal sampai akhirnya dilakukan eksekusi (upaya paksa).

Prosedur penyelesaian kredit macet melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri waktu cukup lama, karena debitur yang diputuskan kalah pada tingkat pertama pada umumnya melakukan upaya perlawanan (*verzet*), banding,

¹³Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

¹⁴Pasal 118 HIR (*Het Indlands Reglement*)

¹⁵Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 46

¹⁶*Ibid*

kasasi, bahkan peninjauan kembali. Untuk mengatasi hal ini, dalam praktik, bank selalu meminta kepada notaris yang membuat perjanjian kredit agar dibuatkan *grosse* aktanya.

Dengan diperolehnya *grosse* akta, bank akan mudah menyelesaikan kredit bila debitur wanprestasi, sebab *grosse* akta adalah salinan akta otentik yang diberi judul/irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Manfaat adanya *grosse* akta itu yaitu bank dapat terhindar dari proses perkara yang berbelit-belit, karena dengan adanya *grosse* akta tersebut bank cukup mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.¹⁷

Eksekusi *grosse* akta pengakuan utang melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri dapat dijadikan sebagai salah satu cara penyelesaian kredit macet yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan mengajukan gugatan perdata atas *grosse* akta hipotek (sertifikat hak tanggungan) dan *grosse* akta pengakuan utang merupakan eksekusi pegecualian yang diatur berdasarkan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 Rbg, yakni eksekusi yang dijalankan melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan tidak memerlukan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Dengan aturan seperti ini maka eksekusi tersebut dapat dilakukan lebih cepat.

Penyelesaian kredit macet di bank BUMN dan bank swasta sesuai "mekanisme korporasi", selain dapat ditempuh dengan cara eksekusi *grosse* akta pengakuan utang melalui Ketua Pengadilan Negeri (Ketua PN), juga dapat diselesaikan dengan cara memohon fiat eksekusi atau penetapan agunan yang telah diikat sempurna dengan akta notariil berupa sertifikat hak tanggungan. Eksekusi sertifikat hak tanggungan (atau yang dulu dikenal sebagai eksekusi *grosse* akta hipotek) dimungkinkan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.¹⁸

Eksekusi sertifikat hak tanggungan dapat ditempuh melalui mekanisme *parate* eksekusi (tanpa fiat Ketua PN) atau lewat fiat Ketua PN. *Parate* eksekusi, meskipun sudah diatur Pasal 6

UU Hak Tanggungan, tetap dalam praktiknya masih sering menimbulkan perdebatan, sehingga demi keamanan pihak perbankan dalam melakukan eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan sering kali terlebih dulu meminta fiat atau penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri (Ketua PN).

Pihak kreditor setelah mendapatkan fiat dari Ketua PN setempat, selanjutnya dapat menjual agunan debitur melalui pelelangan umum dan atau "penjualan di bawah tangan" sebagaimana diatur Pasal 20 ayat 1 dan 2 UU Hak Tanggungan (UU 4/1996). Penjualan di bawah tangan ditempuh jika penjualan melalui pelelangan umum dianggap tidak menguntungkan.

Penjualan di bawah tangan dapat dilakukan tanpa melalui fiat atau dengan Ketua PN, asalkan sebelumnya ada kesepakatan antara pihak debitur (pemberi hak tanggungan) dengan kreditor di bawah tangan dapat digolongkan ke dalam jalur nonlitigasi maupun litigasi. Bergantung ada tidaknya fiat Ketua Pengadilan Negeri.

Permohonan pailit melalui pengadilan Niaga dapat ditempuh pihak bank untuk mendapatkan pelunasan kredit dari pihak debitur. Cara ini walaupun tidak layak diterapkan terhadap debitur mikro dan debitur kecil, tetapi masih mungkin diterapkan terhadap debitur menengah dan debitur besar. Cara ini dimungkinkan berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan pailit sebaiknya dijadikan alternatif terakhir karena tingkat pengembalian utangnya tergolong sangat rendah yaitu rata-rata hanya 11,6% dari utang pokok.¹⁹

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 2 menyatakan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga, baik atas permohonannya sendiri

¹⁷Hariyani, *Op.Cit.*, hal 267

¹⁸Hery Shietra, *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal 78

¹⁹Hariyani, *Op.Cit.*, hal 271

maupun atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Permohonan pernyataan pailit tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Pengadilan Niaga.

Dari sisi pengaturan waktu (*time frame*), waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan permohonan kepailitan adalah sangat cepat bila dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan dalam perkara perdata biasa. Bila pada umumnya waktu yang dibutuhkan oleh pengadilan negeri untuk memutuskan perkara perdata adalah sekitar enam (6) Bulan atau lebih terhitung sejak perkara didaftarkan, sedangkan di pengadilan niaga hanya membutuhkan waktu 60 hari sejak didaftarkan.²⁰

Penerapan penggunaan waktu yang sangat cepat pada undang-undang kepailitan hanya memungkinkan untuk dilakukan pada perkara kepailitan atas dasar hutang yang memang keberadaannya tidak dipersengketakan lagi, karena keberadaan utang yang secara pembuktian telah sangat kuat dan jelas keberadaannya tersebut membuat langkah pembuktian terhadapnya cukup dilakukan secara sederhana (*summarily proven*) apabila debitur mencoba mengingkari.²¹

Selain upaya ke Pengadilan Niaga persoalan litigasi kredit juga dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan agunan via lelang eksekusi, yang ditempuh untuk menyelesaikan kredit macet di bank BUMN dan bank swasta apabila debitur memang terbukti tidak kooperatif, tidak memiliki itikad baik, dan tidak ingin melanjutkan usahanya. Lelang eksekusi adalah lelang yang harus didasari putusan/penetapan Pengadilan. Karena Balai Lelang Swasta pada saat ini hanya diperbolehkan menangani "lelang sukarela" tetap harus ditangani oleh Balai Lelang Negara (KP2LN/KPKNL).

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN. Kantor wilayah DJKN merupakan instansi

vertikal DJKN yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dipimpin oleh seorang kepala. Di satu provinsi dapat dibentuk satu atau lebih kantor wilayah DJKN berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.²²

Pelelangan agunan harus dilakukan melalui pelelangan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) UU Hak Tanggungan (UU 4/1996) yang menyatakan apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau (b) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2), objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari kreditor-kreditor lainnya.

Keberadaan Balai Lelang Swasta diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelang. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Balai Lelang dapat didirikan oleh swasta nasional, asing atau patungan, dalam bentuk perorangan atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha Balai Lelang. Kegiatan Balai Lelang Swasta, sesuai Pasal 7 Ayat (1), dibatasi hanya melaksanakan kegiatan lelang sukarela, lelang asset BUMN/BUMD berbentuk Persero, dan lelang asset bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1997.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Nasabah (debitur) dalam pembuatan perjanjian kredit berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) demi jaminan perlindungan hukum seharusnya ditempatkan dalam posisi yang seimbang dengan mitra berkontraknya (bank/kreditur). Asas persamaan atau prinsip *equality before the law* juga harus dipedomani oleh para pihak dalam berkontrak atau dalam

²⁰Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak (Teknik Perancangan Kontrak Bisnis)*, Kontan Publishing, Jakarta, 2011, hal 296

²¹*Ibid* hal 297

²²Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 66

²³Hariyani, *Op.Cit*, hal 273

mengadakan suatu perjanjian kredit. Seringnya penggunaan kontrak baku (*standard contract*) dengan klausul eksonorasi dalam suatu perjanjian kredit perbankan, membuat pihak nasabah tidak memiliki kebebasan untuk melakukan negosiasi. Hal ini dikarenakan pihak bank cenderung memperhatikan aspek profit yang mengesampingkan asas kebebasan berkontrak sesuai asas umum hukum perjanjian. Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, hanya bisa terakomodir apabila para pihak (khususnya pihak bank/kreditur) memahami dan menjalankan prinsip kebebasan berkontrak itu dengan baik.

- 2) Penyelesaian kredit macet yaitu yang memenuhi kriteria seperti terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, kerugian operasional ditutup dengan perjanjian baru, atau dari segi hukum/kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar atau yang dikategorikan *Non Performing Loan* (NPL) dalam praktik perbankan di Indonesia bisa dilakukan dengan dua cara yaitu melalui upaya diluar pengadilan (non litigasi) dan di dalam pengadilan (litigasi). Upaya non litigasi yang dapat diambil adalah arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Hal ini ditempuh apabila pihak debitur (nasabah) dapat kooperatif atau bekerjasama dengan pihak bank. Jika nasabah (debitur) menolak kooperatif dengan pihak bank (itikad buruk), maka upaya litigasi dapat ditempuh yaitu dapat berupa gugatan ke pengadilan negeri, eksekusi *grosse akta*, permohonan pailit ke pengadilan niaga, dan melalui mekanisme lelang eksekusi oleh pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL).

B. Saran

- 1) Sebaiknya segera dikeluarkan regulasi baru baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai *law maker* (undang-

undang) atau melalui lembaga perbankan dalam hal ini Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia) khususnya dalam pembuatan perjanjian kredit bank diwajibkan dilakukan negosiasi terlebih dahulu dalam pembuatan perjanjian kredit, serta larangan penggunaan kontrak baku didalamnya.

- 2) Sebaiknya pihak bank dalam hal ini si pembuat kontrak (*contract dafter*) untuk ditempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan merancang kontrak/perjanjian serta pemahaman hukum perjanjian yang baik, misalnya mereka yang memiliki latar belakang keilmuan hukum (perdata).

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Fuady, Munir. 2012, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2012, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasanah, Uswatun. 2017, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang.
- Hariyani, Iswani. 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet (Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/debitur Kecil Dipaksa)*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Naja, H.R. Daeng. 2006, *Contract Drafting (Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R. 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung
- Shietra, Hery. 2016, *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Simanjuntak, Ricardo. 2011, *Hukum Kontrak (Teknik Merancang Kontrak Bisnis)*, Kontan Publishing, Jakarta.

- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank*, Ikatan Bankir Indonesia, Jakarta.
- Soeroso, R. 2011, *Perjanjian Dibawah Tangan (Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti. 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- _____, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suci, Ivda Dewi Amrih dan Poesoko, Herowati. 2011, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Sutarno. 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Suyatno, Anton. 2016, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Tumbuan, Fred B.G. 2017, *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2016, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Witanto, D.Y. 2012, *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah)*, Mandar Maju, Bandung.